PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893/ 4392 / 12/2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/TEMPAT PENITIPAN ANAK/POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

Membaca :

a. Surat permohonan ijin pendirian POS PAUD "SARIMULYO"
Nomor : 03/POS PAUD.Sr/IX/2011 tanggal 10 September 2011
Alamat : Sarimulyo RT. 04/01, Sarimulyo, Kemusu, Boyolali;
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Kemusu nomor : 437/130/76/2011 tanggal 10 September 2011;
c. Bahwa POS PAUD "SARIMULYO" yang didirikan/diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 Tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan Dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tantang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2008 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada penanggung jawab / pengelola POS PAUD "SARIMULYO"
Nama : PARTI
Alamat : Sarimulyo RT. 04/01, Sarimulyo, Kemusu, Boyolali.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD:
Nama : "SARIMULYO"
Alamat : Sarimulyo RT. 04/01, Sarimulyo, Kemusu, Boyolali.

KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola POS PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 bulan Kepada UPT Dikdas dan LS Kecamatan Kemusu.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini dapat dicabut, dirubah, dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal : 20-9- 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA BOYOLALI

Drs. MULYONO SANTOSO, M.SI
NIP. 19620803 198803 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Kemusu
4. Kepala UPT Dikdas Dan LS Kec. Kemusu
5. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner